



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W5-U3/21 /OT.01.3/ 1 / 2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN SESUAI PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DARI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat peradilan serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya suatu standar pelaksanaan tugas yang baku;
 - b. bahwa aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu memberlakukan SOP sesuai dengan penetapan SOP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung (Buku II);
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PEMBERLAKUAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN DAN DAN KESEKRETARIATAN SESUAI PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DARI DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL;
- KESATU :** SOP harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat peradilan di Lingkung Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;
- Petikan :** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022


KETUA
NURMALA SINURAT